



GUBERNUR JAMBI

KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 888 /KEP.GUB/BPKPD-2.2/2025

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERIAN KERINGANAN DAN/ATAU PENGURANGAN
DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHAP IV**

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.16/6764/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dipandang perlu menetapkan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahap IV;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jambi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 42);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.13.1/6764/SJ tanggal 20 Desember 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Terkait Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

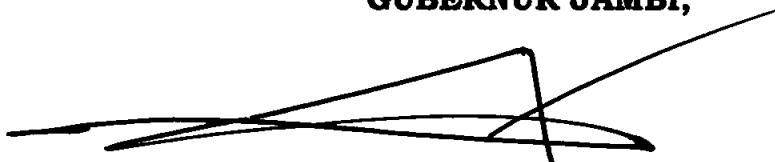
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Pemberian Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahap IV.
- KEDUA** : Besaran Keringanan dan/atau Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan sebagai berikut:
- a. sebesar 9,60% (sembilan koma enam puluh persen) atas dasar dari pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan Pribadi atau Badan; dan
 - b. sebesar 39,75% (tiga puluh sembilan koma tujuh puluh lima persen) atas dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk kendaraan Pribadi, Badan, atau Angkutan Umum.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29 September 2025

GUBERNUR JAMBI,



H. AL HARIS

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
3. Wakil Gubernur Jambi;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi.